



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENETAPAN JALUR TRAYEK ANGKUTAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Maros dan untuk menjamin angkutan orang dan/atau barang sehingga perlu adanya Kawasan Tertib Lalu Lintas dan penetapan jalur trayek angkutan umum;
- b. bahwa dengan adanya proyek strategis nasional pengembangan jalur kereta api Makassar – Parepare yang menempatkan tiga stasiun di Kabupaten Maros yang mengakibatkan penambahan trayek dan jalur trayek untuk menghubungkan stasiun kereta api dengan jalur trayek angkutan umum lainnya di kabupaten Maros, sehingga Peraturan Bupati Maros Nomor 111 Tahun 2018 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Penetapan Jalur Trayek Angkutan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Maros perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu lintas dan Penetapan Jalur Trayek Angkutan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENETAPAN JALUR TRAYEK ANGKUTAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
7. Kawasan adalah Ruas Jalan/Koridor/Wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas dan di tetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai objek pemerintahan lalu lintas.
8. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas dan di tetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai objek pemerintahan.

9. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang di gunakan untuk angkutan orang dan/ atau barang dengan dipungut bayaran.
14. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dengan trayek.
15. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
16. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termaksud untuk Pengemudi atau beratnya tidak lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih 8 (delapan) orang, termaksud untuk Pengemudi atau beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL;
 - b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
 - c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) KTL ditetapkan mulai:
 - a. Jembatan Butta Toa, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Dr.Ratulangi; dan
 - b. Jalan Lanto Dg.Pasewang dan Jalan Jendral Ahmad Yani.
- (2) KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk semua kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari.
- (4) KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 4

KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapi perlengkapan jalan, berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APPPJ); dan
- d. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan kawasan tertib lalu lintas.

BAB III
PELAKSANAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Petugas pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Kepolisian Resor Maros;
 - b. Dinas; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan:
 - a. penindakan pelanggaran dengan tegas dan berwibawa; dan
 - b. tindakan berupa teguran lisan maupun tertulis sampai dengan tindakan tilang.
- (3) Petugas dalam melaksanakan KTL sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara sinergis dan terpadu.

BAB IV
TRAYEK DAN JALUR TRAYEK ANGKUTAN UMUM

Pasal 6

- (1) Trayek dan Jalur trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi:
 - a. trayek angkutan perkotaan; dan
 - b. trayek angkutan pedesaan (antar kecamatan) dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Penetapan Trayek dan Jalur trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Jenis angkutan umum yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.
- (2) Jumlah angkutan umum yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang ditentukan oleh Dinas.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan:

- a. Dinas;
- b. Kepolisian Resor Maros; dan
- c. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan KTL secara administrasi dan teknis ditugaskan kepada Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan KTL bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 111 Tahun 2018 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Penetapan Jalur Trayek Angkutan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 102

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 102 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

TENTANG : **KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENETAPAN JALUR TRAYEK ANGKUTAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS**

NO	TRAYEK	JALUR TRAYEK
A.	Terminal BSM → Stasiun Kereta Api Marusu (Mandai) → Kuri → Stasiun Kereta Api Pallantikang	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Asoka, JL. Bougenville, JL. Jendral Sudirman, JL. Poros Maros - Mks, JL. Kompleks Pergudangan 88, Matana-Mambue, Stasiun Kereta Api Mandai Pattene - Kuri, Bonto Biraeng - Kampala, Kassi - Data, Stasiun Kereta Api Pallantikang - JL. Pemuda, JL. A.P. Pettarani, JL. Azalea, JL. Nasrun Amrullah, Pasar BSM.
B.	Terminal BSM → Pasar Panaikang → Binanga Sangkara → Cambayya	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Azalea, JL. A.P. Pettarani, JL. Lanto Dg. Pasewang, JL. Dr. Ratulangi, JL. Poros Maros - Pangkep, Tambua - Bontoa, Bontoa - Pajukukang, Parasangan baru - Padaria, Panjalingan - Cambayya.
C.	Terminal BSM → Stasiun Kereta Api Rammang-rammang → Leang - Leang → Bantimurung	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Azalea, JL. A.P. Pettarani, JL. Lanto Dg. Pasewang, JL. Dr. Ratulangi, Maros -Pangkep, Salenrang - Rammang-rammang, Stasiun Kereta Api Rammang-rammang, Salenrang - Bontolempangan, Botolempangan - Bonto Kappong, Pakalu - Soddange, Maros - Camba, Mariri - Bantimurung, Maros - Camba, JL. Makmur Dg. Sitakka, JL. Nangka, JL. Jend. Ahmad Yani, JL. A.P. Pettarani, JL. Azalea, JL. Nasrun Amrullah, Terminal BSM.

D.	Terminal BSM → Pakalli → Soddange → Malewang → Jembatan keru → Pasar Bulu tara → Soddange → Bonto Sunggu	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Azalea, JL. A.P. Pettarani, JL. Lanto Dg. Pasewang, JL. Dr. Ratulangi JL. Nurdin Sandrima, JL. Makmur Dg. Sitakka, Poros Maros – Camba , Pakalli-Soddange, Malewang – Jembatan Keru – Manarang – Pasar Bulu Tara, Bonto Sunggu – Soddange, Poros Maros – Camba, Makmur Dg. Sitakka, JL. Nangka, JL. Jend. Ahmad Yani, JL. A.P. Pettarani, JL. Azalea, JL. Nasrun Amrullah, Terminal BSM.
E.	Terminal BSM → Batangase → Carangki → Benteng Gaja → Pammanjengan → Moncongloe → Panassakkang	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Asoka, JL. Jendral Sudirman, JL. Poros Maros – Mks, Batangase – Carangki, Carangki – Benteng Gaja, Benteng Gaja – Pammanjengan, Moncongloe – Panassakkang, Batangase – Carangki, JL. Poros Maros – Mks, JL. Topas, JL. Nasrun Amrullah, Terminal BSM.
F.	Terminal BSM → Batu Bassi → Rumbia → Bonto Kamase → Kassi	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Azalea, JL. A.P. Pettarani, JL. Lanto Dg. Pasewang, JL. Dr. Ratulangi, JL. Nurdin Sandrima, JL. Sultan Hasanuddin, Makmur Dg. Sitakka, JL. Poros Maros – Camba, Batu Bassi – Garangtiga, Rumbia – Bonto Kamase, Kassi – Ammarang, JL. Nasrun Amrullah, Terminal BSM.
G.	Terminal BSM → Ammarang → Masale → Puca → Carangki	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Asoka, JL. Jendral Sudirman, JL. Poros Maros – Mks, Maccopa – Ammarang, Ammarang – Sabantang, Sabantang – Masale, Pangembang – Puca, Carangki – Puca, Ammarang-Carangki, Maccopa – Ammarang, JL. Poros Maros, JL. Jendral Sudirman, JL. Topas JL. Nasrun Amrullah, Terminal BSM.
H.	Terminal BSM → Ammarang → Tanah Didih → Salo Metti → Bonto Panno → Pangembang → Tanah Didih	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, Maccopa Ammarang, Ammarang – Tanah Didih, Garang tiga – Sabantang, Sabantang – Salo Metti, Salo Metti – Bonto Panno, Pangembang – Tanah Didih, Maccopa – Ammarang, JL. Nasrun Amrullah, Terminal BSM.

I.	Terminal BSM→Pangkasalo Salarang → Manrimisi→ → Borong Kalukua	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Azalea, JL. A.P.Pettarani, JL. Lanto Dg. Pasewang, JL. Taqwa, Kassi Kebo - Salarang, Pangkasolo - Borong kaluku, Betang - Mangalekana, Mangalekana - Bawalangiri - Borong Kaluku.
J.	Terminal BSM → Patunuang → Cenrana → Camba → Mallawa	❖ Terminal BSM, JL. Nasrun Amrullah, JL. Azalea, JL. A.P.Pettarani, JL. Lanto Dg. Pasewang, JL. Dr. Ratulangi, JL. Nurdin Sandrima, JL. Sultan Hasanuddin, Makmur Dg. Sitakka, JL. Poros Maros - Cenrana - Camba - Mallawa.
K.	Stasiun Kereta Api Mandai → Bandara Internasional Hasanuddin	❖ Stasiun Kereta Api Mandai, Palisi - Ongkoe JL. Kompleks Pergudangan 88, JL. Poros Maros - Mks, Bandara Internasional Hasanuddin.

BUPATI MAROS



A. S. CHAIDIR SYAM

SIGN HERE 